

ABSTRAK

Perdagangan internasional melalui kegiatan impor memberikan berbagai manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, namun di sisi lain juga menimbulkan permasalahan dalam hal pengawasan dan perlindungan terhadap hak-hak penerima barang. Pejabat Bea dan Cukai memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang impor sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Dalam praktiknya, pemeriksaan barang sering menimbulkan persoalan berupa kerusakan atau kehilangan barang yang merugikan penerima barang, sebagaimana terjadi dalam beberapa kasus yang dialami oleh pengguna media sosial seperti @arumiabhinara, @evyr2234, dan konten kreator Medy Renaldy. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu apakah kerusakan barang akibat pemeriksaan Bea Cukai dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penerima barang atas kerusakan akibat pemeriksaan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan pemeriksaan Bea Cukai yang menimbulkan kerusakan tidak dapat dikualifikasikan sebagai PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Bea Cukai melakukan pemeriksaan barang sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam undang-undang, sehingga pertanggungjawaban beralih kepada Perusahaan Jasa Titipan (PJT) sebagai pihak yang memiliki hubungan hukum dengan penerima barang. Penerima barang berhak mengajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata sebagai bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemeriksaan Bea Cukai, Perbuatan Melawan Hukum

ABSTRACT

International trade through import activities provides various benefits to national economic growth, but on the other hand it also raises problems in terms of supervision and protection of the rights of recipients of goods. Customs and Excise officials have the authority to conduct physical inspections of imported goods as regulated in laws and regulations in the field of customs. In practice, inspection of goods often causes problems in the form of damage or loss of goods that are detrimental to the recipient of the goods, as occurred in several cases experienced by social media users such as @arumiabhinara, @evyr2234, and content creator Medy Renaldy. Based on this, this study raises two problem formulations, namely whether damage to goods due to Customs inspection can be qualified as an Unlawful Act and what form of legal protection is provided for recipients of goods for damage due to the inspection.

This study uses a normative legal research method with a statute approach. Data sources are obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials collected through literature studies and analyzed descriptively qualitatively.

The research results show that Customs inspections that cause damage cannot be qualified as PMH based on Article 1365 of the Civil Code. Customs conducts inspections of goods in accordance with its authority as regulated by law, so that responsibility shifts to the Custodian Service Company (PJT) as a party that has a legal relationship with the recipient of the goods. The recipient of the goods has the right to file a civil lawsuit on the basis of breach of contract as regulated in Article 1243 of the Civil Code as a form of repressive legal protection.

Keywords: *Legal Protection, Customs Inspection, Unlawful Acts*